

**FUNGSI *BUDGETER* DAN FUNGSI REGULASI  
DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN INDONESIA**

**Acep Rohendi**

Dosen Pascasarjana Universitas BSI Bandung  
Jl.Sekolah Internasional Nomor 1-6 Antapani Bandung,Indonesia.  
Acep.aph@bsi.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi budgeter dan regulasi dalam undang-undang perpajakan nasional . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis normatif - kualitatif / normatif . Dalam hukum positif Indonesia yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak adalah Pasal 23A UUD 1945 . Fungsi pajak dalam rangka pembangunan , pajak memiliki dua fungsi : 1 ) fungsi budgeter , dan 2 ) fungsi regulasi . Fungsi budgeter adalah bahwa pajak adalah alat ( atau sumber ) untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara . Fungsi regulaasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar sektor keuangan. Fungsi budgeter diimplementasikan dalam undang-undang perpajakan di Indonesia , terutama sejak Reformasi 1983. Pembaharuan Perpajakan Nasional tersebut: 1 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan I, 2 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan II, 3 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan III, 4 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan IV, 5 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan V. Beberapa contoh fungsi regulasi dalam undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan : 1 ) Pembaharuan Nasional Perpajakan ; 2 ) Kebijakan Sunset ; 3 ) Penurunan Tarif PPh Pribadi dan Badan . Untuk membangun negara Indonesia harus mampu menyinergikan antara fungsi budgeter dengan fungsi regulasi dari pajak .

**Kata Kunci** : Pajak, Reformasi Perpajakan, *Budgeter*, Regulasi

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the application of budgetary and regulatory functions in the national tax laws. The research method used in this research is normative legal research with normative analysis-qualitative / normative. In Indonesia's positive law became the legal basis of tax collection is Article 23A of the 1945 Constitution. Tax functions within the framework of development, the tax has two functions: 1) budgetary functions, and 2) regulate the function / regulation. Budgetary functions is that taxation is a tool (or a source) to include as much money into the state treasury which in time will be used to finance state expenditure. The function set, the tax is used as a tool to achieve certain goals which were located outside the financial sector and regulate the function of many directed against the private sector. Budgetary functions implemented in the tax legislation in Indonesia, particularly since the Tax Reform 1983. Renewal of the National Taxation, including: 1) Renewal of the National Taxation I; 2) National Taxation Reform II, 3) National Taxation Reform III, 4) National Taxation Reform IV, 5) National Taxation Reform V. Some examples of regulatory functions in legislation relating to taxation: 1) National Taxation Reform; 2) Sunset Policy; 3) Personal Income Tax Rate Reduction and Body. To develope the Indonesian state should be able to synergizing between budgeting functions with the regulatory function of the tax. .*

**Keyword** : Tax, Tax Reform, *Budgeter*, Regulator

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang 1945, dibentuk dengan tujuan diantaranya berbunyi: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..." Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, negara memerlukan biaya atau dana untuk merealisasikan tujuan tersebut. Salah satunya dilakukan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam hukum positif Indonesia yang menjadi landasan hukum pemungutan pajak adalah Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Demi kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang. Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak namun tidak berdasarkan undang-undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut sebagai perampokan.

Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari segi penerimaan negara. Lagipula penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, yaitu berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat (tidak hanya rakyat yang membayar pajak, tetapi juga kepada rakyat yang tidak membayar pajak).

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan (Yogi Satrianto, 2009:1), yaitu:

- 1) Penerimaan dari sektor pajak;
- 2) Penerimaan dari sektor migas yang berasal dari sumber daya alam; dan
- 3) Penerimaan dari sektor bukan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jika melihat struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), ada dua pos penerimaan sebagai sumber dana bagi pemerintah. Penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang sebenarnya lebih tepat disebut bantuan. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengandalkan penerimaan dari dalam negeri karena tidak mungkin rasanya selalu mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Disamping itu pengembalian pokok bunga juga beban bunga yang harus ditanggung, yang terkadang melebihi pokok pinjaman itu sendiri. Dulu penerimaan dalam negeri mengandalkan sektor migas, hanya saja karena harga migas, khususnya minyak yang senantiasa berfluktuasi, maka pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah sektor migas yang tadinya menjadi andalan utama penerimaan bagi negara. (Yenni Mangoting, 2000). Hal ini dilakukan dengan mengandalkan sektor pajak.

Menurut Santoso Brotodihardjo (1995:205), Fungsi pajak dalam rangka pembangunan itu, pajak mempunyai dua fungsi yaitu: 1) fungsi budgeter, dan 2) fungsi mengatur /regulasi.

Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak di sini merupakan suatu alat (atau suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (yang lazimnya disebut surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (public saving untuk public investment). Dengan fungsi regulasinya, pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

Berlandaskan pada latar belakang tersebut, bagaimana implementasi fungsi budgeter dan fungsi regulasi dalam perundang-undang perpajakan nasional.?

## II. KAJIAN LITERATUR

### 1. Pajak dan Perundang-undangan Perpajakan

Menurut Rochmat Soemitro (1990:5), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP 2007), mendefinisikan Pajak sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pada UUD 1945 sebelum amandemen diatur Pasal 23 ayat (2) bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Setelah Amanademen UUD 45 diatur dalam Pasal 23A yang berbunyi: ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Setiap pajak harus diatur dalam undang-undang. Dalam perundang-undang pajak di Indonesia, telah mengalami pembaharuan sejak Tax Reform 1983 sampai saat ini, yang merupakan Pembaharuan Perpajakan Nasional (Y.Sri Pudyatmoko, 2008:92-115)

## **2. Fungsi Pajak dalam Negara**

Ada berbagai macam fungsi pemerintah suatu negara yaitu melaksanakan penertiban (law and order); mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; pertahanan; dan menegakkan keadilan yang hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Di samping itu berbagai sumber penghasilan suatu negara (Public Revenues), antara lain kekayaan alam; laba perusahaan negara; royalti; retribusi; kontribusi; Bea; Cukai; Denda dan Pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Fungsi pajak dalam negara menurut Rochmat Soemitro (1990:2-3) meliputi fungsi budgeter, yaitu pajak – pajak mempunyai tujuan memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran negara. Tetapi di samping itu, mempunyai fungsi mengatur (Regulasi), fungsi pajak dalam hal ini bukan semata-mata untuk memasukan uang sebanyak-

banyaknya dalam kas negara, melainkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Fungsi budgeter pajak berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan negara. Sedangkan fungsi regulatory pajak berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik suatu negara (Rochmat Soemitro,1990:2-3).

## **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, seperti peraturan-peraturan perundang-undangan, dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka sedangkan analisa yang dilakukan berupa analisa normatif-kualitatif / yuridis normatif.

## **IV. PEMBAHASAN**

### **1. Fungsi Budgeter dalam Perundang-Undang Pajak Nasional**

Perundang-undang pajak di Indonesia, telah mengalami pembaharuan sejak Tax Reform 1983 sampai saat ini, yang merupakan Pembaharuan Perpajakan Nasional (Y.Sri Pudyatmoko,2008:92-115), yaitu :

- 1) Pembaharuan Perpajakan Nasional I
- 2) Pembaharuan Perpajakan Nasional II
- 3) Pembaharuan Perpajakan Nasional III
- 4) Pembaharuan Perpajakan Nasional IV
- 5) Pembaharuan Perpajakan Nasional V

Dengan Pembaharuan perpajakan ini ditujukan untuk menjadikan pajak sebagai tulang punggung (sumber utama ) penerimaan negara, inilah yang merupakan pajak sebagai fungsi budgeter. Dalam rangka menggantikan peran sektor migas, pada penerimaan di APBN.

Fungsi Budgeter berfungsi sebagai penghasilan negara, karena pajak dan/atau hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia merupakan sumber yang terpenting dalam memberikan penghasilan kepada negara. Pajak bertujuan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Fungsi budgeter pajak yaitu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi budgeter disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.

### **1) Pembaharuan Perpajakan Nasional I**

Pembaharuan Perpajakan Nasional I (Tahun 1983) ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang di bidang pajak (Y.Sri Pudyatmoko,2008:93) yakni:

- (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dengan mencabut Ordonansi Pajak Perseroan 1925, Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925. serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Pajak atas Bunga Deviden dan Royalty 1970
- (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan (PPh.), dengan mencabut Pasal 15 ke-4 dan ke-5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Pasal 9, Pasal 12 ke-4 dan ke5, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun I 968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
- (c) Undang-Undang Normor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPN-BM.), dengan mencabut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tetang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pajak Penjualan sebagai Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951;

- (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan mencabut Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908, Ordonansi Verponding Indonesia 1923, Ordonansi Verponding 1928, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, Ordonansi Pajak Jalan 1942, Pasal 14 huruf j, k dan l Undang-Undang Nornor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi yang dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi UndangUndang;
- (e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan mencabut Aturan Bea Meterai 1921 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp I ahun 1965 yang telah ditctapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969.

### **2) Pembaharuan Perpajakan Nasional II**

Pembaharuan Perpajakan Nasional II ( Tahun 1994) ditandai dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang di bidang pajak. yakni:

- (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan;
- (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- (d) Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

### **3) Pembaharuan Perpajakan Nasional III**

Pembaharuan perpajakan nasional yang ketiga (Tahun 1997) ini ditandai dengan keluarnya beberapa undang-undang. yakni:

- (a) Undang-Undang nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

- (b) Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- (c) Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa:
- (d) Undang-Undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### 4) Pembaharuan Perpajakan Nasional IV

Pembaharuan Perpajakan Nasional IV (Tahun 2000) ditandai dengan keluarnya beberapa undang-undang di bidang pajak, yakni:

- (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- (d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:
- (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (f) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 5) Pembaharuan Perpajakan Nasional V

Pada tahun 2007 kembali pemerintah melakukan pembaharuan di bidang perpajakan. Pembaharuan perpajakan kali ini rencananya dilakukan terhadap beberapa undang-undang di bidang pajak yang dikeluarkan pada saat Pembaharuan Perpajakan Nasional I. Akan tetapi, sampai akhir tahun 2007 baru berhasil disetujui untuk satu undang-undang di bidang pajak. Pembaharuan Perpajakan Nasional V ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Adapun untuk Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah belum jadi dilakukan perubahan.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pembaharuan di bidang perpajakan pada umumnya untuk menjalankan fungsi budgeter dari pajak, yang merupakan suatu upaya untuk menaikkan pendapatan negara dari sektor pajak.

## 2. Fungsi Regulasi dalam Perpajakan Nasional

Dalam pengambilan kebijakan untuk menentukan arah kebijakan berbagai bidang kehidupan bangsa, khususnya kegiatan ekonomi, yang dikaitkan dengan undang-undang perpajakan, merupakan fungsi regulasi atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan dari Pajak. Yaitu suatu fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgeter.

Berikut beberapa contoh fungsi regulasi (fungsi tambahan) dalam perundang-undang yang berkaitan dengan perpajakan :

- 1) Pembaharuan Perpajakan Nasional
- 2) Sunset Policy
- 3) Penurunan Tarif PPh Pribadi dan Badan

### 1) Pembaharuan Perpajakan Nasional

Fungsi Regulasi dalam Tax Reform 1983 dapat ditemukan dalam memberikan kesempatan kepada koperasi supaya berkembang. Ditentukan bahwa penghasilan Koperasi dari dan untuk anggota tidak dianggap sebagai penghasilan. Juga kepada Wajib Pajak yang menanamkan modalnya di daerah terpencil dapat memperoleh kemudahan dalam penyusutan harta yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan.

Demikian pula unsur regulasi pada UU PPN 1984 dapat ditemukan tarif 0% untuk barang-barang esensial dan tarif 10% dan 35% untuk barang mewah. Dalam UU PPB 1985 dapat ditemukan ketentuan tentang pengurangan pajak karena sebab-sebab tertentu.

Selanjutnya dalam tax reform tahun 1994, dapat ditemukan dalam Pasal 31 A Undang-

Undang Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (UU KUP 1994) Disebutkan bahwa :

“Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dapat diberikan fasilitas perpajakan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Pasal ini memberi wewenang yang sangat luas kepada pemerintah, karena fasilitas perpajakan yang disebutkan dalam pasal ini tidak secara limitatif atau spesifik diuraikan.

Dalam perkembangannya, atas kuasa pasal 31A ini, Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah memberikan fasilitas berupa “Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah” kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Walaupun tidak secara eksplisit fasilitas tersebut disebut sebagai tax holiday, akan tetapi pada dasarnya karena Wajib Pajak yang bersangkutan tidak akan membayar Pajak Penghasilan karena Pajak Penghasilannya ditanggung Pemerintah, maka pada hakikatnya fasilitas tersebut adalah tax holiday. Hal ini menimbulkan berbagai distorsi dan ketidakadilan dalam perpajakan. Dalam reformasi pajak tahun 2000, ketentuan yang memberikan wewenang begitu luas kepada Pemerintah berupa pemberian fasilitas pajak yang ditanggung pemerintah telah dicabut.

Fungsi regulasi dalam tax reform 2000 diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu; “kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: (a) pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen dari jumlah penanaman yang dilakukan; (b). penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; (c). kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan (d). pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

## 2) Sunset Policy (Depkeu,2008)

Sunset Policy ( penghapusan Sanksi Pajak) diamanatkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta peraturan pelaksanaannya.

Sunset Policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008.

Kebijakan tersebut bahwa Orang pribadi yang belum memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008 dapat menikmati fasilitas Sunset Policy apabila:

- (a) secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008;
- (b) tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- (c) mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- (d) melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar sebelum SPT Tahunan PPh-nyadisampaikan.

Wajib Pajak yang memanfaatkan Sunset Policy memperoleh fasilitas:

- 1) penghapusan sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak yang tidak atau kurang dibayar;
- 2) penghentian pemeriksaan pajak, dalam hal pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- 3) tidak dilakukan pemeriksaan pajak sehubungan dengan penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh, kecuali terdapat data atau informasi lain yang menyatakan bahwa SPT Tahunan PPh yang disampaikan tidak benar; dan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT dalam rangka Sunset Policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak-pajak lainnya.

Sunset Policy merupakan kebijakan untuk memulai keterbukaan dalam melaksanakan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan. Perpajakan yang baru memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) untuk mengumpulkan data dan informasi secara berkesinambungan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain baik pemerintah maupun swasta.

Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak memanfaatkan Sunset Policy, menghadapi risiko dikenai sanksi perpajakan yang berat. Sunset policy ini hanya berlaku dalam tahun 2008.

### 3) Penurunan Tarif PPh Pribadi dan Badan (Ditjen Pajak 2009)

Berdasar UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh yang berlaku 1 Januari 2009, tarif PPh perorangan turun dari 35% menjadi 30%, sedangkan tarif PPh badan turun dari 30% ke 28% sejak 1 Januari 2009. Stimulus fiskal ini sangat berpengaruh untuk konsumsi, karena secara efektif penghasilan orang naik sekitar 11% yang juga mengakibatkan konsumsi dan ekonomi meningkat.

Stimulus fiskal ini terlebih dahulu diberikan kepada perusahaan. Agar perusahaan dapat memproduksi lebih baik dan pasti akan menyerap tenaga kerja. Untuk kebijakan ini pada 2009, pemerintah mengalokasikan dana stimulus fiskal Rp 73,3 triliun, yang terdiri dua bagian besar :

- (a) Pertama, pemotongan pajak Rp 61.1 triliun yang telah tercantum dalam belanja APBN 2009.
- (b) Kedua, tambahan belanja infrastruktur yang didistribusikan kepada 12 kementerian/lembaga (K/L) se-nilai Rp 12,2 triliun. Hingga 22 Juli, penyerapan stimulus infrastruktur terealisasi Rp 554,7 miliar atau 4,55%.

Dengan kebijakan sebagaimana telah dikemukakan di atas, nampak bahwa ketentuan perpajakan tidak digunakan untuk melaksanakan fungsi budgeter, melainkan sebagai fungsi regulasi yang menjadi latar belakang keluarnya kebijakan perpajakan, dengan tujuan tertentu sebagaimana disebutkan dalam setiap kebijakan tersebut

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Untuk membangun negaranya Indonesia harus dapat menyinergikan antara fungsi budgeting dengan fungsi regulasi dari pajak. Fungsi pertama Fungsi budgeter dilakukan

pemerintah dengan cara mereformasi perundang-undangan perpajakan yang telah dimulai sejak tahun 1993.

Reformasi tersebut dilatarbelakangi untuk mengubah dari penerimaan dalam negeri mengandalkan sektor migas, tadinya menjadi andalan utama penerimaan bagi negara, menjadi beralih kepada sektor pajak. Pembaharuan Perpajakan Nasional tersebut , meliputi :

- 1) Pembaharuan Perpajakan Nasional I;
- 2) Pembaharuan Perpajakan Nasional II,
- 3) Pembaharuan Perpajakan Nasional III,
- 4) Pembaharuan Perpajakan Nasional IV,
- 5) Pembaharuan Perpajakan Nasional V

Fungsi kedua, Fungsi mengatur, dilakukan pemerintah untuk tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan instrument perundang-undangan pajak. Kebijakan ini serti pada 1) Pembaharuan Perpajakan Nasional; 2) Sunset Policy; 3) Penurunan Tarif PPh Pribadi dan Badan. Untuk membangun negara Indonesia harus dapat menyinergikan antara fungsi budgeting dengan fungsi regulasi dari pajak.

### 5.2. Saran

Dalam rangka pembaharuan pajak yang akan datang, undang-undang perpajakan nasional tidak hanya mengedepankan fungsi pajak dari aspek budgeter, untuk tujuan memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, melainkan pula menekankan fungsi regulasi yang untuk tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta keberpihakan terhadap pengusaha kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hilarius Abut,2005, *Perpajakan*, Jakarta : Diadit Media,.
- Rimsky K. Judisseno,1997.*Perpajakan*. Jakarta : .Gramedia
- Rochmat Soemitro, 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT.Eresco Bandung,
- ,1987. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PR Eresco,
- Santoso Brotodihardjo,1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*,Bandung:

PT.Eresco  
Waluyo,2008, *Perpajakan Indonesia*,

Yakarta :Penerbit Salemba Empat  
Wiratni Ahmadi,2006 *Perlindungan Hukum  
Bagi Wajib Pajak Dalam*

*Penyelesaian Sengketa  
Pajak*,Bandung : Alumni

Y.Sri Pudyatmoko,2008, *Pengantar Hukum  
Pajak*, Jogjakarta :Penerbit And

### Sumber Lain

Ditjen Pajak,2009. *Penurunan Tarif PPh  
Naikkan Penghasilan 11% . 29 Juli  
2009. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)*

Massofa. *Pengertian, Fungsi dan Jenis Pajak.  
2008, <http://massofa.wordpress.com>.  
Unduh 26 Juni 2010*

Siaran Pers Ditjen Pajak.2010,“*Penerimaan  
Pajak 1  
Januari 2009 Sampai Dengan 31  
Desember 2009 Dan Kinerja Lainnya*”.  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Tarjo & Indra Kusumawati. Juni,2006,  
*Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang  
Pribadi terhadap Pelaksanaan Self  
Assesment System: Suatu Studi di  
Bangkalan. JAAI Volume 10 NO. 1*

Yenni Mangoting, November 2000,  
Menyongsong Tax Reform 2001 :  
Khusus Pajak Penghasilan, Jurnal  
Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2,  
hlm 116- 126. <http://puslit.petra.ac.id>.  
Unduh 30 Juni 2010.

Yogi Satrianto,2009, *Sunset Policy,  
FH\_UI,2009. <http://eprints.ui.ac.id/>,  
Akses 30 Juni 2010*

### Perundang-Undangan

( [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id), unduh,30 Juni 2010)  
UUD 1945 Pasca Amandemen  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang  
Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  
dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000  
tentang Ketentuan Umum dan Tata  
Cara Perpajakan.

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  
Rencana Pembangunan Jangka  
Panjang Nasional Tahun 2005-2025,  
beserta lampirannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  
tentang Perubahan Ketiga atas  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  
tentang Ketentuan Umum dan Tata  
Cara Perpajakan (UU KUP)